



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0095/PdtP/2016/PA.Tii.

Mi M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu oada tinakat Pertama oleh Hakim Tunaaai dalam siaana teroaa teian menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh : **Anton**

Didipu bin Puiu Didipu, Umur 46 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani,

bertemoat tinaaai di Desa Tende. Kecamatan Gaiana.

Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I; Sarini binti Abd.**

Samid, umur 40 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan

Rumah Tanqqa, bertemoat tinqqai di Desa Tende,

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai

Pemohon ii; Pengadilan

Agama tersebut; Teian membaca dan mempeiajari

berkas perkara;

Telah mendenaar keteranaan Dara Pemohon aan saksi-saksi dioersidanaan:

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemonon

berdasarkan permononannya tertanqqai 24 Februari 2016 teian menqaiukan

permohonan oenquesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0u95/Pdt.P/2u16/PA.Tii.

tertanggai 29 Februari 2016 dengan daiii-daiil sebaqai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pemikahan antara Pemohon i dengan Pemohon ii telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Tende yang bernama Saing 'Waning, sedangkan Wali



nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Samid, dan menjadi saksi adalah Nyennong dan Yusuf, dengan Mahar nikahnya h emas 5 gram yang dibayar tunai; 3\$ ffofiwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan ^Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon ii mempunyai kekuatan hukum yang sah;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: a. Wati Angraini binti Anton Didipu, umur 15 tahun, b. Dewi Safitri binti Anton Didipu, umur 13 tahun, c. Muh. Rizki bin Anton Didipu, umur 08 tahun, dan ketiga anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pu
pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudiiah kiranya Pengadilan
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men
diakse
Galan
3. Me
jetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon
ii yang inakan pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende,
Kecamatan I, Kabupaten Tolitoli;
- inetapkan biaya perkara menurut hukum; **SUBSIDER:**

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditentukan para Pemohon nadir di
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, oieh Jurusita Pengadilan Agama Toiitoli teiah mengumumkannya pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daiiii-daiiii Permohonannya para Pemohon,
teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di 1. Hi. Yenneng bin Samsudin;

nesia

putus

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Anton Didipu, sedangkan Pemohon II adalah keluarga saksi yang bernama Sarini;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Desa Tende, pada tanggal 20 Maret 1999;

- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Tende yang bernama



5TAG>sx ~ ...

waning, atas penyeranan aari wan niKan remonon

n;

, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

on II bernama Abd. Samid;

, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii

adalah saksi dan Yusuf;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang

dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah

perawan;

anvva, rciiutiun i ucnyan rciiunun n uuail aua uuuuiiyan

kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak

pernah ada orang yang keberatan;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire-
putus**

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

2. Yusuf bin Abd. Wahid:

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

^AS^ahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah suami Pemohon II yang 7<£/4&ga6)

bpfhama Anton Didipu, sedangkan Pemohon II adalah kemenakan saksi

hi*mk

y™ bernama Sarini;



Ba hwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai

syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Desa Tende, pada

tanggal20Maret1999;

Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Tende yang bernama Saing Waning,

atas penyerahan dari waii nikah Pemohon ii; Bahwa, yang bertindak sebagai wali

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Samid;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii adalah saksi

dan Nyennong;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktur Putus

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

AvV" Dwerai sampai seKarang;

//Cv/ >s \<r\

lb' r^%j \o\

'l'-'lr '-:"mwm, tuiuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh

Al ■ ';/ 1 oj

perrerapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat l'eJengkan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Bahwa seianjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan seianjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum daiam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud

iesia

pu dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada ^Ag^an pengumuman Pengadiian Agama Toiitooi terhitung sejak tangai 11 Maret /#.#.■ Zr^Mife^dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini |^{tt} j ^ berlarasung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya V*0%'^^Jjjitwh terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon ii adaiah suami istri sah yang teiah menikah pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende, Kecamatan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan

Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; Bahwa, pernikahan
antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang
yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam
Desa Tende yang bernama Saing Waning, sedangkan Wali nikahnya
adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abd. Samid, dan
yang menjadi saksi adalah Nyennong dan Yusuf, dengan Mahar
nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai; Bahwa, pada saat ini
para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk



peraiurusan kelengkapan administrasi kependudukan,
serta untuk
repSntingan
Akta Kelahiran
anak;

imbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang
>agaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa
alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat
ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktoran Putusan

maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adaiah imam Desa Tende yang bernama Saing Waning, sedangkan Wali nikahnya adaiah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abd. Samid, dan yang menjadi saksi adaiah Nyennong dan Yusuf, dengan Mahar nikahnya adaiah 5 gram emas yang dibayar tunai yang dibayar tunai;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah; ,^w^ahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah mengajukan perceraian;

1. Tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh ,/Denetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lo-

Direktori pemikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan **Indonesia**
putusan.m peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk
? .^mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor

>>A (Jarsan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para

Pemohon; m3%% I CM Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang No. 1 %ES-Jft&win 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat

menurut Undang-undang yang >erlaku, dan oleh karena para Pemohon

bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,

maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon

II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang,

Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang



Direktoratradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para **mesia**
putusan.m
e Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan
No.0095/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu
Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta **iesia**
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 1. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Anton Didipu bin Pulu Didipu**), dengan Pemohon II (**Sarini binti Abd. Samid**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1999, di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Toiitooi;
 2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Toiitooi, untuk dicatatkan;

^a^£\$B\$embebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya ini
sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu

^\\Es^/jbemikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
^tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasnawati,
S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Tli

Panitera Pengganti, TTD

Hakim Tunggal, TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnawati, S. Ag

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

i. Penciaftaran : Rp 30.000,-

2. Proses Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp.

3. Panggilan 5.000,-Rp 6.000.-Rp191.000,-

4. Reciaksi

5. Meterai

Jumlah

Salinan Piutuaarts'Penetapan ini untuk

.....kali diberikan kepada dan

atas permintaan pihak £1^4; gu-gat /TergugM/Pemohon."l^—■—,.,. pada

tanggaj^.....Da lam

ke3Brefcfi ^wlr^m s e.k u atan



Pengadilan Agama Tolitoli

Wakil Paritera,

Ysman Abu. S. Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0095/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)